



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
YAYASAN MENTARI SEHAT INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN  
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 139/MSI/III/2022

NOMOR : 019.6/136/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-03-2022), bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :-----

**I. SUPRIYANTO**-----

Jabatan Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia, berkedudukan di Semarang, Jalan Bangetmulyo Nomor 15 RT 05 RW 01 Bangetayu Wetan Genuk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan akta notaris [REDACTED] anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [REDACTED], dibuat oleh dan dihadapan Grace Giovani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mentari Sehat Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.---

**II. HENDRAR PRIHADI**-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Yayasan independent yang bergerak dalam bidang Kesehatan, Sosial dan Pendidikan.-----
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.-----
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan di Kota Semarang khususnya terkait dengan penanggulangan penyakit menular dimasyarakat, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi melakukan kerja sama tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang.-----
- d. Bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memfasilitasi kerja sama tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan, dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing **PIHAK** untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mensinergikan tugas, fungsi, peran dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.-----

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Kesehatan di Kota Semarang.-----
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :-----
- a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;-----
  - b. Penyebarluasan informasi pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kepada masyarakat;-----
  - c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);-----
  - d. Pemberdayaan dan pendampingan (advokasi) masyarakat yang terdampak penyakit menular; dan-----
  - e. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

## Pasal 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menunjuk/memberikan kuasa kepada Pengurus Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Kota Semarang sesuai dengan Tugas dan fungsinya.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan tanggal 24 Maret 2025.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini dan hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi **PARA PIHAK**.-----

Pasal 5  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

**PIHAK KESATU**

Up. : Ketua Yayasan Mentari Sehat Indonesia Kota Semarang  
Alamat : Jalan Telaga Bodas 19A Karangrejo Gajahmungkur  
Telepon/fax : XXXXXXXXXX  
Email : msi.kotasemarang@gmail.com

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

**PIHAK KEDUA**

Up. : Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda  
Kota Semarang  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang  
Telepon/fax : (024) 3584065  
Email : kerjasamasemarang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----
- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
  - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----
- (3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Pasal 6  
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kabag KS&Otda	

(2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----

9 / **PIHAK KEDUA** *kov*

 *[Signature]*  
**HENDRAR PRIHADI**

**PIHAK KESATU**

**YAYASAN  
MENTARI  
SEHAT  
INDONESIA**  *[Signature]*  
**SUPRIYANTO**